



P U T U S A N

No. 338 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IKA FEBRIOLA MARPAUNG;
Tempat lahir : Hessa Air Genting;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/11 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Hessa Air Genting,
Kecamatan Air Batu, Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Hotel Nusa Indah;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ika Febriola Marpaung, pada hari Jumat 16 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Kisaran Naga, Kelurahan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di pergudangan Hotel Nusa Indah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Wira Usaha Indah sejak bulan Mei tahun 2011 dengan jabatan sebagai *Housekeeping* (pembersih kamar), kemudian sejak tanggal 21 November 2012 hingga 01 Agustus 2013 Terdakwa menjabat sebagai Bagian Gudang Hotel Nusa Indah dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengambil barang atau kain kotor berupa spreid bad

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015



cover, sarung bantal, handuk dan keset kaki dari setiap kamar yang ada di kamar yang akan dihuni oleh tamu baru yang menginap di hotel tersebut, dan bagi yang tidak dihuni atau tidak ada pengingapnya, tidak perlu ditukar atau dicuci, selanjutnya barang yang kotor tersebut diambil dan diantarkan kepada bagian laundry, lalu setelah bersih Terdakwa menjemput dan mengambil barang tersebut dari bagian laundry untuk kemudian disimpan di dalam gudang;

- Bahwa sebelum dijabat oleh Terdakwa, bagian gudang dijabat oleh saksi Sulistiani dan pada saat jabatan dialihkan kepada Terdakwa, oleh saksi Sulistiani ada membuat berita acara serah terima barang yang ada di dalam gudang dari saksi Sulistiani kepada Terdakwa, dimana barang-barang tersebut sebelumnya telah dicek dan dihitung untuk memastikan jumlahnya, yang pada saat itu disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Rahma Dewi dan juga saksi Kuswira selaku pemilik hotel dan pada saat pengecekan barang-barang yang ada di dalam gudang dalam keadaan lengkap atau tidak ada yang kurang;
- Bahwa gudang penyimpanan barang-barang yang hilang tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, sehingga gudang tidak dapat dimasuki oleh orang lain selain Terdakwa karena kunci gudang hanya ada pada Terdakwa, dan jikalau ada orang lain yang masuk ke dalam gudang termasuk harus melalui izin atau sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, setelah menerima THR, Terdakwa tidak masuk lagi untuk bekerja sebagaimana biasanya tanpa surat keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 pihak Hotel Nusa Indah mengirimkan surat yang isinya agar Terdakwa hadir di hotel Nusa Indah, namun Terdakwa dan keluarganya menolak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang-barang yang berada di dalam gudang, setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang yang berada di dalam gudang yaitu inventaris dari Hotel Nusa Indah telah berkurang masing-masing : 2 (dua) bungkus sprei single, 4 (empat) bungkus sprei twin bed, 21 (dua puluh satu) potong sprei single, 2 (dua) potong sprei twin, 5 (lima) potong bed cover single, 8 (delapan) potong bed cover twin, 44 (empat puluh empat) potong sarung bantal, 65 (enam puluh lima) potong handuk, 35 (tiga puluh lima) keset kaki dan Terdakwa selaku bagian gudang Hotel Nusa Indah tidak dapat mempertanggungjawabkan barang-barang yang hilang atau berkurang tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pihak PT. Wira Usaha Indah/Hotel Nusa Indah menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ika Febriola Marpaung, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Kisaran Naga, Kelurahan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di pergudangan Hotel Nusa Indah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Wira Nusa Indah sejak bulan Mei tahun 2011 dengan jabatan sebagai *Housekeeping* (pembersih kamar), kemudian sejak tanggal 21 November 2012 hingga 01 Agustus 2013 Terdakwa menjabat sebagai Bagian Gudang Hotel Nusa Indah dengan tugas dan tanggungjawab adalah mengambil barang atau kain kotor berupa Sprei Bad Cover, sarung bantal, handuk dan keset kaki dari setiap kamar yang ada di setiap Hotel Nusa Indah, selanjutnya ditukar dengan yang bersih bagi setiap kamar yang akan dihuni oleh tamu baru yang menginap di hotel tersebut, dan bagi yang tidak dihuni atau tidak ada penginapnya, tidak perlu ditukar atau dicuci, selanjutnya barang yang kotor tersebut diambil dan diantarkan kepada bagian laundry, lalu setelah bersih Terdakwa menjemput dan mengambil barang tersebut dari bagian laundry untuk kemudian disimpan di dalam gudang;
- Bahwa sebelum dijabat oleh Terdakwa, bagian gudang dijabat oleh saksi Sulistiani, dan pada saat jabatan dialihkan kepada Terdakwa, oleh saksi Sulistiani ada membuat berita acara serah terima barang yang ada di dalam gudang dari saksi Sulistiani kepada Terdakwa, dimana barang-barang tersebut sebelumnya telah dicek dan dihitung untuk memastikan jumlahnya, yang pada saat itu disaksikan langsung oleh Terdakwa, saksi Rahma Dewi dan juga saksi Kuswira selaku pemilik hotel, dan pada saat pengecekan barang-barang yang ada di dalam gudang dalam keadaan lengkap atau tidak ada yang kurang;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang penyimpanan barang-barang yang hilang tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, sehingga gudang tidak dapat dimasuki oleh orang lain selain Terdakwa karena kunci gudang hanya ada pada Terdakwa, dan jikalau ada orang lain yang masuk ke dalam gudang tersebut harus melalui izin atau sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2013, setelah menerima THR, Terdakwa tidak masuk lagi untuk bekerja sebagaimana biasanya tanpa surat keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 pihak Hotel Nusa Indah mengirimkan surat yang isinya agar Terdakwa hadir di Hotel Nusa Indah, namun Terdakwa dan keluarganya menolak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang-barang yang berada di dalam gudang, setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang yang berada di dalam gudang yaitu Inventaris dari Hotel Nusa Indah telah berkurang masing-masing : 2 (dua) bungkus sprei single, 4 (empat) bungkus sprei twin bed, 21 (dua puluh satu) potong sprei single, 2 (dua) potong sprei twin, 5 (lima) potong bed cover single, 8 (delapan) potong bed cover twin, 44 (empat puluh empat) potong sarung bantal, 65 (enam puluh lima) potong handuk, 35 (tiga puluh lima) keset kaki dan Terdakwa selaku bagian Gudang Hotel Nusa Indah tidak dapat mempertanggungjawabkan barang-barang yang hilang atau berkurang tersebut sehingga mengakibatkan pihak PT. Wira Usaha Indah/Hotel Nusa Indah menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ika Febriola Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Febriola Marpaung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar segera dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 213/Pid.B/2014/PN

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis tanggal 20 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ika Febriola Marpaung dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2014/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Negeri Kisaran* tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Kisaran* pada tanggal 31 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrispraak*) kepada Terdakwa Ika Febriola Marpaung bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah melampaui batas kewenangannya;
 - Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Negeri Kisaran adalah putusan bebas tidak murni karena putusan Majelis Hakim dimaksud keliru/salah dalam menafsirkan unsur delik “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”;
 - Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu cara Majelis Hakim mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang diantaranya Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mengabaikan keterangan saksi sebagai alat bukti;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, nyata-nyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi Kismadianto sebagai Auditor Hotel Nusa Indah menyebutkan “gudang penyimpanan barang-barang yang hilang tersebut saat dalam keadaan terkunci yang mana kuncinya dipegang oleh Terdakwa dan gudang tersebut tidak dapat dimasuki oleh orang lain selain Terdakwa, karena yang memegang kunci gudang hanyalah Terdakwa, dan jikalau orang lain masuk ke dalam gudang tersebut hanyalah melalui izin Terdakwa;
 - Bahwa kekeliruan Majelis Hakim yang lain dalam mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja menguasai dengan melawan hak sesuatu barang” ada pada halaman 18 garis datar 1 yang dalam pertimbangannya antara lain “bahwa pada saat dilakukan serah terima jabatan Kepala Gudang dari Sulistiani kepada Terdakwa tidak dilakukan dahulu Audit terhadap kwantitas barang atau tidak dilakukan penghitungan seluruh barang secara satu persatu dan saat dilakukan penghitungan yang ada di dalam gudang dalam keadaan lengkap atau tidak ada yang kurang;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak mempertimbangkan keterangan saksi Kuswira selaku Pemilik Hotel Nusa Indah, sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 9 garis datar 1 bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menghitung barang-barang inventaris yang ada di gudang dengan cara menunjukkan tumpukan barang dan menghitungnya, sedangkan terhadap barang yang selebihnya dilakukan dengan cara menyatakan sebagian ada di laundry dan sebagian lagi ada terpasang di kamar hotel dan selanjutnya membuat Berita Acara serah terima barang dan menandatangani;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim lainnya yaitu berkurangnya barang-barang inventaris Hotel Nusa Indah adalah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dan tidak ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa dan tidak dapat disamakan sebagai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa menurut kami, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga tidak mempertimbangkan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dimana saksi-saksi dalam keterangannya tersebut menyebutkan Terdakwa disertai tanggungjawab untuk menyimpan barang inventaris Hotel Nusa Indah dan Terdakwa lah yang memegang kunci gudang;
- Bahwa sebelum dilakukan audit oleh saksi Kismidiyanto, Terdakwa selaku Kepala Gudang sudah pasti mengetahui barang inventaris milik Hotel Nusa Indah yang berada di dalam gudang telah hilang atau berkurang, dikarenakan Terdakwa selalu mencatat barang-barang inventaris milik Hotel Nusa Indah yang keluar dan yang dimasukkan di dalam gudang, tetapi meskipun Terdakwa tahu, Terdakwa tidak melaporkan masalah tersebut kepada atasan Terdakwa ataupun pemilik Hotel Nusa Indah. Tindakan Terdakwa dengan tidak melapor kepada atasan atau pemilik Hotel Nusa Indah bukanlah kelalaian melainkan perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk menghindari tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa terbukti Terdakwa sebagai Kepala Gudang dalam hal yang dipertanggungjawabkan bukan mengenai pertanggungjawaban formilnya melainkan perbuatannya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana karena mengakibatkan pihak Hotel Nusa Indah mengalami kerugian materiil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka tidak selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran secara cermat dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan sebutkan unsur “dengan sengaja menguasai dengan melawan hukum sesuatu barang” maka seharusnya Terdakwa Ika Febriola Marpaung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaannya sebagai Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut bukanlah putusan bebas murni dan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tata cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum karena sesuai fakta di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang yang hilang di gudang hotel Nusa Indah sebab pada saat serah terima pemegang gudang dari Sulistiani kepada Terdakwa tidak dilakukan penghitungan satu persatu dengan menunjuk barang satu persatu tetapi hanya secara global, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan atas suatu kenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
 3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
 4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 338 K/Pid/2015